

**PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA *SUPLIER* UD. AAN DENGAN PT  
SAWITA PASAMAN JAYA (SPJ) TERKAIT TANDAN BUAH SEGAR  
(TBS) KELAPA SAWIT DI PASAMAN BARAT**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh:**

**Agustina Eka Susanti**

**2110012111021**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2025**

**No. Reg : 655/Pdt/02/III-2025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg: 655/Pdt/02/III-2025**

Nama : **Agustina Eka Susanti**  
NPM : **2110012111021**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Perjanjian Jual Beli Antara *Suplier* UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) Terkait Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Pasaman Barat**


Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Pembimbing)**




**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.**

**PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA *SUPLIER* UD. AAN DENGAN PT SAWITA PASAMAN JAYA (SPJ) TERKAIT TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT DI PASAMAN BARAT**

**Agustina Eka Susanti<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>**  
**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta<sup>1</sup>**  
**Email: [agustinaekasusanti77@gmail.com](mailto:agustinaekasusanti77@gmail.com)**

---

**ABSTRACT**

*Sale and purchase agreements have an important role in ensuring legal certainty and business relationships, including the oil palm plantation sector. The implementation of the oil palm fresh fruit bunches (FFB) sale and purchase agreement between Supplier UD. AAN and PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) in West Pasaman is the subject of this study. The formulation of the problem includes 1) How is the implementation of the sale and purchase agreement of oil palm fresh fruit bunches between UD. AAN and PT Sawita Pasaman Jaya in West Pasaman? 2) What are the problems that occur in the sale and purchase agreement of oil palm fresh fruit bunches between UD. AAN with PT Sawita Pasaman Jaya in West Pasaman? 3) How is the settlement if there is default in the implementation of the sale and purchase agreement of oil palm fresh fruit bunches between UD. AAN with PT Sawita Pasaman Jaya in West Pasaman? This research uses sociological juridical methods, with primary and secondary data obtained through document studies and interviews. The data analysis used is qualitative. Research results: 1) The implementation of the agreement is carried out through a systematic process starting from the submission of applications and surveys to assess the quality of FFB. 2) There are obstacles such as discrepancies in FFB quality, and delays in delivery. 3) To overcome defaults, the SPK stipulates a settlement mechanism through consensus as the main priority, and sanctions for continuing violations and litigation as the last option.*

**Keywords: Agreement, Sale and Purchase of Fresh Fruit Bunches, Default, Dispute Resolution, Civil Law.**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pelaksanaan perjanjian merupakan aspek penting dalam hubungan hukum, mengikat pihak-pihak untuk memenuhi kewajiban tertentu. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban dibuat berdasarkan perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata mengatur asas kebebasan berkontrak, memberi kebebasan dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian. Contohnya, perjanjian jual beli TBS antara

PT. Sawita Pasaman Jaya (SPJ) dan Supplier UD. AAN.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.

01/Permentan/Kb.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun pada Pasal 13, mengatur dan menyatakan syarat penerimaan TBS di pabrik pengolahan harus memenuhi persyaratan. Namun, dalam praktiknya terjadi wanprestasi akibat kualitas TBS yang tidak sesuai standar, seperti buah belum matang, bercampur

sampah, dan tangkai melebihi 2,5 cm.

Dengan adanya permasalahan dan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Perjanjian Jual Beli Antara Suplier UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) Terkait Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Pasaman Barat.”**

#### B. Rumusan

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya di Pasaman Barat?
2. Apakah Masalah Yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya di Pasaman Barat?
3. Bagaimanakah Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit antara UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya di Pasaman Barat?

#### C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya di Pasaman Barat.
2. Untuk Mengetahui Masalah Yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya di Pasaman Barat.

3. Untuk Mengetahui Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit antara UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya di Pasaman Barat.

#### II. METODE PENELITIAN

Sumber Data Primer dan Sekunder digunakan dalam Penelitian ini, yang menggunakan pendekatan Hukum Yuridis Sosiologis. Strategi pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur dan analisis kualitatif.

#### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya di Pasaman Barat

Di Pasaman Barat, PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) adalah sebuah perusahaan yang menanam dan mengolah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Minyak sawit mentah (CPO), yang dijual ke bisnis pengolahan lebih lanjut, diproduksi oleh perusahaan dari TBS. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, PT. SPJ menjalin kerja sama dengan supplier, seperti UD. AAN, melalui perjanjian jual beli yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).

Pelaksanaan perjanjian ini melalui beberapa tahap, yaitu pengajuan permohonan oleh supplier, survei kelayakan kebun dan kualitas TBS, serta penandatanganan kontrak yang mengatur standar mutu, target pengiriman, harga, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pengiriman TBS

dilakukan sesuai jadwal yang disepakati, kemudian disortir untuk memastikan kualitasnya memenuhi standar. Pembayaran dilakukan dalam dua hari setelah pengiriman.

Standar mutu TBS mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 01/2018, dengan kadar kematangan minimal 85% dan berat minimal 3 kg per tandan. Target pengiriman sekitar 3.000 ton per bulan. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak dan diatur berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*, memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

#### **B. Masalah Yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Antara UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya di Pasaman Barat**

Meskipun perjanjian antara PT. Sawita Pasaman Jaya dan UD. AAN telah diatur secara rinci, berbagai kendala di lapangan menyebabkan wanprestasi yang berdampak pada kelancaran pasokan TBS ke pabrik.

Beberapa kendala utama yang terjadi meliputi:

1. Kualitas TBS tidak sesuai standar, TBS yang dikirim sering tidak memenuhi standar SPK, seperti kematangan di bawah 85%, tercampur benda asing (pasir, tanah, sampah), berat kurang dari 3 kg, serta tangkai lebih panjang dari ketentuan.
2. Ketidaktercapaian target pengiriman, faktor seperti kondisi cuaca, penurunan produktivitas perkebunan, serta gangguan logistik menyebabkan keterlambatan

pengiriman dan penurunan volume pasokan ke pabrik.

3. Fluktuasi harga TBS, harga pasar yang tidak stabil mendorong supplier menjual ke pabrik lain saat harga tinggi atau menahan pengiriman saat harga turun, sehingga pasokan ke PT. SPJ terganggu.

#### **C. Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit antara UD. AAN Dengan PT Sawita Pasaman Jaya di Pasaman Barat**

Untuk menyelesaikan wanprestasi perjanjian jual beli TBS antara UD. AAN dan PT Sawita Pasaman Jaya, terdapat beberapa langkah penyelesaian, yaitu:

1. Penyortiran dan pengembalian TBS Jika kualitas TBS tidak sesuai standar, guna menjaga mutu produksi *Crude Palm Oil* (CPO).
2. Musyawarah dan Mufakat Jika wanprestasi lebih serius, kedua belah pihak melakukan diskusi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
3. Peringatan dan sanksi, PT. SPJ dapat memberikan peringatan tertulis dan menerapkan sanksi seperti pengurangan insentif, pengurangan volume pesanan, atau pemberian waktu perbaikan.
4. Pemutusan kerja sama, jika supplier terus melakukan wanprestasi tanpa perbaikan, PT. SPJ berhak mengakhiri perjanjian sesuai ketentuan SPK.
5. Jalur hukum sebagai upaya terakhir, jika upaya lain gagal dan wanprestasi

menyebabkan kerugian signifikan, penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan, meskipun hingga kini semua permasalahan berhasil diselesaikan melalui musyawarah.

Musyawarah lebih diutamakan karena lebih hemat biaya, membangun hubungan jangka panjang, dan memberikan solusi yang cocok untuk semua (win-win solution).

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

1. Tanpa bantuan notaris, Pemasok UD. AAN dan PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) melaksanakan perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit melalui struktur koperasi. Prosesnya dimulai dengan pengajuan permohonan dari calon supplier, yang kemudian ditindaklanjuti dengan survei lokasi dan penilaian kualitas TBS. Jika supplier memenuhi kriteria yang ditetapkan, seperti kuantitas produksi yang mencukupi dan kualitas TBS sesuai standar, maka PT. SPJ akan menerbitkan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).
2. Masalah dalam perjanjian jual beli TBS antara Supplier UD. AAN dan PT. Sawita Pasaman Jaya (SPJ) mencakup ketidaksesuaian kualitas buah serta ketidakmampuan supplier memenuhi target pengiriman 3.000 ton per bulan akibat faktor cuaca, harga pasar, dan produktivitas sawit. PT. SPJ menyortir buah berdasarkan standar yang ditentukan dan

mengembalikan TBS yang tidak sesuai.

3. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli TBS antara Supplier UD. AAN dan PT. Sawita Pasaman Jaya (SPJ) mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagai solusi utama. Jika tidak mencapai kesepakatan, langkah berikutnya adalah pemberian sanksi, pemutusan kerja sama, hingga jalur hukum sebagai upaya terakhir.

##### B. Saran

1. Dalam pelaksanaan perjanjian para pihak harus selalu melakukan pemenuhan prestasi, pihak supplier diharapkan lebih meningkatkan dan memperketat pengawasan terhadap kualitas TBS dan dapat memastikan bahwa TBS yang dikirim memenuhi standar yang ditetapkan oleh PT Sawita Pasaman Jaya (SPJ) serta menjaga konsistensi dalam memenuhi target pengiriman agar kerja sama dapat berjalan dengan lebih baik.
2. *Supplier* dan PT. Sawita Pasaman Jaya harus menaati perjanjian yang telah disepakati karena bersifat mengikat secara hukum dan perjanjian dibuat di hadapan pejabat berwenang atau notaris agar memiliki kepastian hukum serta dapat dipertanggungjawabkan jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran.
3. PT. Sawita Pasaman Jaya dan Supplier disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap perjanjian guna mengidentifikasi masalah lebih awal dan mencari solusi sebelum

terjadi konflik. Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang baik perlu ditingkatkan agar informasi penting, seperti perubahan harga dan kondisi cuaca, dapat tersampaikan dengan jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Hasim Purba, 2022, Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/Kb.120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Dr. Suamperi S.H.,M.H** selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan, saran yang baik dan sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, serta mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.